



**NOMOR : 109/B/2011/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha  
negara dalam tingkat banding yang bersidang di  
Gedung untuk itu di Jl. Ketintang Madya VI No. 2  
Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam sengketa antara :

-----  
-----

**PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN, diwakili oleh Ir.  
HARYANTO,** kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Direktur Utama PT. NUSANTARA CITRA  
KONSULTAN, bertempat tinggal di Jl.  
Purwakarta No. 39 Kota Bandung,

-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
April 2011, memberi kuasa kepada :

1. RAHMAT,SH,

-----  
-----  
-----

2. ISWAN DIARY,SH,

-----  
-----  
-----

3. R. SOSUHARON W.N,SH,

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor di  
Jl. Purwakarta 39 Paviliun Antapani Bandung,  
selanjutnya disebut **PENGUGAT / PEMBANDING**

;

## M E L A W A N :

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI**

**SNVT PELAKSANAAN AIR BENGAWAN SOLO ,**

berkedudukan di Jl.

Solo Kartasura KM. 7 PO BOX 267

Surakarta, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : HK.02.07 - An/20

tanggal . . .

tanggal 5 Agustus 2011, memberi kuasa kepada

:

1. N a m a :

**NILAWATI LUBIS,SH,MM,**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan  
Perundang –

Undangan Sekretaris Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum , -----

Alamat : Jl. Patimura No. 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru ,

Jakarta Selatan ,

-----

----

2. N a m a : TITI

KARTIKA SARI,SH,Kn,

-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum dan

Perundang – Undangan

Sekretaris Ditjen Sumber

Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum ,

-----

-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20

Kebayoran Baru ,

Jakarta

Selatan ,

-----

----

3. N a m a : DEWI

NUR ASTUTI,SH,

-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan

Hukum, Bagian

Hukum dan Perundang –

Undangan Sekretaris Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum , ;

-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru ,

Jakarta

Selatan ,

-----

----

4. N a m a : ARIEF

BUDI YULIANTO,SH,

-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan

Hukum, Bagian

Hukum dan Perundang –

Undangan Sekretaris Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum , ;

-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20

Kebayoran Baru ,

Jakarta . . .

Jakarta Selatan ,

-----

---

5. N a m a : NOVIA

ANA LESTARI,SH,

-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian

Kepegawaian BBWS

Bengawan Solo ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Solo Kartasura

Km. 7 PO BOX 267

Surakarta,

-----

-----

6. N a m a : Ir. ARI

PARTONO,CES ,

-----

-

Jabatan : Pejabat Fungsional Sumber

Daya Air ; ----

Alamat : Jl. Solo Kartasura

Km. 7 PO BOX 267

Surakarta,

-----

-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING**

; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/PEN/2011/PTTUN SBY tanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG, tanggal 27 Juni 2011 yang dimohonkan banding,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan  
menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang  
diuraikan dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
21/G/2011/PTUN SMG, tanggal

27 Juni 2011 . . .

27 Juni 2011 , beserta surat – surat lain yang  
bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
-----

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 66.500,- ( Enam puluh enam  
ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27  
Juni 2011 dan permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Tergugat dengan Surat  
Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Juni  
2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding  
telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli  
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang tanggal 28 Juli 201 dan telah  
diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal  
28 Juli 2011 yang pada pokoknya Penggugat /  
Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang tersebut dan agar  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk  
memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### PRIMER :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding ;

-----

2. Membatalkan . . .

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG ;

-----

3. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 21/G/2011/PTUN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SMG merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;

-----

-----

4. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding ;

-----

5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

---

### SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil

- adilnya ( Ex aequo et bono ) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding  
mengajukan kontra memori banding tertanggal 10  
Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22  
Agustus 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak  
lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan  
Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2011 yang  
pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, maka  
Tergugat / Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor :

21/G/2011/PTUN SMG ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ,

kepada . . . .

kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 21 Juli 2011 . Setelah diberikan waktu sesuai ketentuan Undang – Undang, akan tetapi pihak Penggugat tidak datang untuk melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara tanggal 20 September 2011 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG yang diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan pemeriksaan banding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding mempelajari dengan seksama berkas perkara,  
khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu 14  
(empat belas) hari untuk mengajukan permohonan  
banding oleh Penggugat / Pemanding yang diajukan  
Rahmat,SH Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 20 April 2011, pada tanggal 27 Juni 2011  
sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor :  
21/G/2011/PTUN SMG yang dibuat oleh Ilham  
Hamir,SH,MH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding  
tersebut di atas ternyata diajukan masih dalam  
tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka  
Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa  
permohonan

banding . . . .

banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat /  
Pemanding adalah dalam masa tenggang waktu  
sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 123  
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004  
dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh  
karenanya permohonan banding tersebut harus  
dinyatakan diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,  
setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan  
cermat berkas perkara yang terdiri dari surat  
gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita  
acara persidangan, surat bukti para pihak, memori  
banding serta kontra memori banding dan surat –  
surat lainnya yang terkait dengan putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang yang dimohon banding  
tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa obyek  
gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata  
Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum  
perdata baik berupa kontrak / perjanjian sebagaimana  
pertimbangan hukum dari putusan Hakim tingkat  
pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga  
diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam  
tingkat banding ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG tanggal  
27 Juni 2011 yang dimohonkan banding harus dikuatkan  
;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam  
pemeriksaan ditingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ini Penggugat / Pembanding tetap pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

-- **MEMPERHATIKAN :**

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----  
-----
2. Semua peraturan perundang – undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini.

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG, tanggal 27 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut ; -----  
---
3. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 250.000,- ( Dua ratus lima puluh  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2011**,  
yang terdiri dari : **H.M. ZAIM SYAM , SH**, selaku  
Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH,SH** dan **H. SUGIYA , SH**,  
masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota ,  
putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka . . .

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** , oleh Ketua  
Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota , dan  
dibantu **SITI KARYANTARI,SH.**, Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,  
tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau  
kuasanya .

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**TTD**

**H.M. ZAIM SYAM,SH.**

**1. M.L. TIRAJOH,SH .**

**TTD**

**2. H. SUGIYA,SH.**

**Panitera Pengganti**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI

KARYANTARI,SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp.  
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp.  
5.000,-
3. Biaya Leges -----  
Rp. 3.000,-
4. Biaya Persidangan ----- Rp.  
60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan -----  
Rp.176.000,-

J u m l a h

Rp.250.000,-

( dua ratus

lima puluh ribu rupiah ) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)